

**EFEKTIFITAS HUKUMAN CAMBUK BAGI PELAKU MAISIR
DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM JINAYAT
(Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Tamiang)**

Leli Aridah¹, Bustami, S.H.,M.A.,² Siti Sahara, S.H.,M.H.³

¹Mahasiswa Fakultas Hukum, ^{2,3}Dosen Fakultas Hukum Unsam

Fakultas Hukum Universitas Samudra

Jl. Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh 24415

¹leliaridah08@gmail.com ²Bustami@unsam.ac.id, ³sitisahara@unsam.ac.id

Abstrak

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menetapkan adanya hukuman cambuk bagi pelanggar yang diatur di dalamnya. Penerapan hukuman cambuk belum memberi efek jera bagi masyarakat Aceh Tamiang. Ada peningkatan jumlah perkara jinayat khususnya kasus maisir yang ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Pada february tahun 2019 jumlah terpidana hanya empat orang. Metode digunakan yuridis empiris. Pengaturan hukuman cambuk terhadap pelaku maisir menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tidak hanya memberi efek jera pada pelaku tetapi juga berfokus pada aspek pencegahan dikarenakan hukuman cambuk yang dilaksanakan di tempat terbuka dijadikan contoh hukuman bagi masyarakat sebagai ganjaran melakukan perbuatan yang dilarang oleh qanun jinayat. Efektivitas hukuman cambuk bagi pelaku maisir dalam upaya penegakan hukum jinayat belum dapat dikatakan berjalan efektif dikarenakan pelaku maisir terus meningkat pada tahun 2019 berjumlah 20 perkara kasus jinayat dan menjadi perkara paling banyak dibandingkan dengan perkara khalwat dan khamar yang masing-masing hanya berjumlah 5 perkara. Hal itu dikarenakan hukuman cambuk dianggap tidak menakutkan bagi pelaku atau masyarakat terhadap sanksi yang diberikan oleh pemerintah bagi pelanggar qanun.

Kata Kunci: Efektifitas, Hukuman Cambuk, Maisir

Abstract

Qanun Number 6 of 2014 concerning the Law of Jinayat stipulates that the caning punishment for offenders is regulated in it. The implementation of caning has not provided a deterrent effect for the people of Aceh Tamiang. There was an increase in the number of jinayat cases, especially maisir cases handled by the Kuala Simpang Syar'iyah Court from 2016 to 2019. In February 2019 the number of convicts was only four. Juridical empirical method is used. The regulation of caning against perpetrators of maisir according to Qanun Number 6 of 2014 concerning the Law of Jinayat not only has a deterrent effect on the perpetrator but also focuses on the aspect of prevention because caning punishment carried out in the open is used as an example of punishment for the community as a reward for committing an act prohibited by qanun jinayat. The effectiveness of whipping for perpetrators of maisir in efforts to enforce the jinayat law cannot be said to have been effective because maisir perpetrators continued to increase in 2019 amounting to 20 cases of jinayat cases and becoming the most cases compared to khalwat and khamar cases, each of which only amounted to 5 cases. That is because the caning punishment is considered not frightening to the perpetrator or the community against the sanctions imposed by the government for violators of the qanun.

Keywords: Effectiveness, Caning, Maisir

A. PENDAHULUAN

Provinsi Aceh dibentuk berdasarkan Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dalam hubungannya dengan syariat islam, maka ketentuan-ketentuan hukum islam yang berkaitan dengan hukum *private* seperti perkawinan, zakat, tetap berlaku. Adapun ketentuan hukum publik antara lain Qanun *maisyir* (judi), *khamar* (minuman keras), *khalwat* (mesum) yang diatur Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sudah ditandatangani oleh gubernur sebagai Qanun yang dinyatakan berlaku di Aceh, pada tanggal 22 Oktober Tahun 2014.

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah manifestasi dari syariat Islam yang diberlakukan di Aceh. Aceh dapat dikatakan sebagai Provinsi yang menerapkan sistem syariah sebagai hukum asasinya sebagaimana telah mempunyai payung hukum dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dilihat dari perspektif nasional, negara Indonesia adalah termasuk sistem negara yang ketiga, yaitu yang mengkui syariat dan sistem hukum nasional berlaku bersama-sama dalam suatu Negara.

Qanun Jinayat merupakan kesatuan hukum pidana yang berlaku bagi masyarakat Aceh yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai syari'at Islam. Qanun Jinayat mengatur tentang Jarimah (perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam), pelaku jarimah, dan uqubat (hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah).

Menurut ketentuan Pasal 4 ayat (4) Qanun Jinayat, salah satu bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku jarimah berdasarkan Qanun Jinayat adalah hukuman cambuk. Pada praktiknya, hukuman cambuk ini dilakukan di depan khalayak ramai yang bertujuan untuk mempermalukan pelaku jarimah di depan masyarakat. Dalam Qanun Jinayat, hukuman cambuk dikenakan mulai dari 10 kali sampai 200 kali tergantung dengan tindak pidana yang dilakukan. Selain itu, terdapat juga beberapa ketentuan yang menduplikasi ketentuan-ketentuan yang sudah diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun dengan sanksi pidana yang lebih eksekutif.

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menetapkan adanya hukuman cambuk bagi pelanggar yang diatur di dalamnya. Hukuman cambuk mempunyai tujuan penetapannya yaitu untuk memperbaiki keadaan manusia, baik secara kejiwaan maupun lainnya. Manusia harus dihindarkan dari perilaku yang mengarah kepada kejahatan. Kaidah hukuman cambuk yang dijatuhkan mencegah setiap orang untuk melakukan tindak pidana sebelum tindak pidana terjadi.

Apabila hukuman itu telah terjadi maka hukuman itu untuk mendidik si pelaku dan mencegah orang lain untuk meniru dan mengikuti per-buatannya. Menurut Nurul, Panitera Muda Jinayat Mahkamah Syar'iyah Aceh Tamiang penerapan hukuman cambuk belum memberi efek jera bagi masyarakat Aceh Tamiang. Pernyataan ini didasari dengan data jumlah pelanggar hukum jinayat yang disebutkan terus meningkat seperti yang terlihat pada tabel berikut:

No.	Tahun	Maisir	Khalwat	Khamar	Jumlah Perkara Jinayat
1	2016	28	-	3	31
2	2017	21	1	2	24
3	2018	28	2	4	34
4	2019	20	5	5	30

Sumber: Panitera Muda Jinayat Mahkamah Syar'iyah Aceh Tamiang pada tanggal 3 April 2020

Berdasarkan tabel tersebut terlihat tidak ada penurunan yang signifikan jumlah perkara jinayat khususnya kasus maisir yang ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Nurul menyebutkan pada februari tahun 2019 jumlah terpidana hanya empat orang. Jumlah ini bertambah ketika eksekusi kedua dilakukan pada maret yaitu delapan terpidana, eksekusi ketiga pada agustus menjadi sembilan terpidana dan pada desember ada sembilan terpidana yang dieksekusi. Secara keseluruhan jumlah perkara jinayat sepanjang tahun 2019 sudah 30 terpidana yang dieksekusi cambuk.¹

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap kasus tersebut dan membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul "Efektifitas Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Maisir dalam Upaya Penegakan Hukum Jinayat (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Tamiang)". Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

¹ Wawancara dengan Nurul, Panitera Muda Jinayat Mahkamah Syar'iyah Aceh Tamiang pada tanggal 3 April 2020 (diolah)

1. Bagaimana pengaturan hukuman cambuk terhadap pelaku maisir menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat?
2. Bagaimana efektifitas hukuman cambuk bagi pelaku maisir dalam upaya penegakan hukum jinayat?

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian ini terdiri dari studi pustaka sebagai sumber data utama dan studi lapangan (*Library research and field research*) sebagai data pelengkap.² Penelitian hukum yang didasarkan pada penelitian kepustakaan untuk memahami gejala hukum yang mencakup dalam masyarakat dikaitkan dengan asas-asas hukum, norma hukum, peraturan perundang-undangan.³

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk manusia, keadaan/gejala-gejala lainnya. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dikaitkan dengan efektifitas hukuman cambuk dalam upaya penegakan jinayat Di Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Maisir Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Pelaksanaan Uqubat cambuk adalah kewenangan dan tanggung jawab jaksa. Uqubat cambuk di Aceh dilaksanakan setelah adanya keputusan Mahkamah Syar'iyah yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Penundaan pelaksanaan Uqubat hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri apabila terdapat hal-hal yang membahayakan terhukum setelah mendapat keterangan dokter yang berwenang.

Menurut Mariono, pecambuk adalah petugas Wilayatul Hisbah yang ditugaskan untuk melakukan pencambukan atas terhukum. Atas permintaan Jaksa Penuntut Umum, Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten / Kota setempat mempersiapkan pecambuk dan mempersiapkan dokter yang akan memeriksa kesehatan terhukum sebelum dan sesudah pelaksanaan Uqubat cambuk. Hal ini untuk menjamin bahwa terdakwa telah betul-betul siap untuk menerima hukuman cambuk. Dan apabila menurut hasil pemeriksaan tidak dapat menjalani hukuman cambuk, maka pelaksanaan pencambukan akan ditunda sampai yang bersangkutan dinyatakan sehat untuk menjalani hukuman cambuk dan dikembalikan kepada keluarganya,

² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 19

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, halaman 11

terhukum atau keluarganya melaporkan keadaan kesehatan terhukum kepada Jaksa secara berkala. Apabila dalam waktu satu bulan terhukum atau keluarganya tidak menyampaikan laporan tanpa alasan yang sah maka jaksa harus memanggil terhukum untuk mengetahui keadaan kesehatannya.⁴

Menurut Said Anwar, pelaksanaan hukuman cambuk terhadap terhukum perempuan yang hamil atau menyusui anak dilakukan setelah selesai menyapih anaknya dan sebelum melaksanakan hukuman dikembalikan pada keluarganya, setelah menyapih anaknya terhukum wajib melapor kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilaksanakan hukuman cambuk. Sebelum dilaksanakan hukuman cambuk dapat diberikan bimbingan rohani singkat oleh seorang ulama atas permintaan Jaksa atau terhukum. Jaksa hanya boleh membacakan identitas terhukum, perbuatan pidana yang dilakukan dan hukuman yang dijatuhkan Mahkamah.⁵

Menurut Mariono, jaksa menghadirkan terhukum ke tempat pelaksanaan Uqubat cambuk dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada keluarganya, pemberitahuan ini disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya tiga hari sebelum hari Uqubat cambuk. Hal ini adalah untuk persiapan terhukum untuk menerima pelaksanaan Uqubat cambuk dan ketentuan ini juga didasarkan kepada ketentuan KUHAP bahwa setiap surat diharuskan memenuhi 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan untuk menghindari pelanggaran hak asasi si terhukum.⁶

Hukuman cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka yang dapat dihadiri oleh orang banyak dengan tidak dibenarkan untuk memfoto atau merekam, kecuali untuk kepentingan dokumentasi Kejaksaan dan Polisi Wilayatul Hisbah dan tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun. Cambuk sebagai alat pemukul yang terbuat dari rotan yang berdiameter 0,75 sampai dengan 1 (satu) senti meter dengan panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda dan pada pangkalnya ada tempat pegangannya.⁷

Pelaksanaan Uqubat cambuk dilakukan di atas alas (panggung) berukuran minimal 3 x 3 meter. Jarak antara terhukum dengan pecambuk antara 0,70 meter sampai 1 (satu) meter dengan posisi pecambuk berdiri di sebelah kiri terhukum. Jarak antara pecambuk dengan orang yang menyaksikan paling dekat 12 (dua belas) meter. Jaksa, Hakim Pengawas, Dokter yang ditunjuk dan petugas pencambuk berdiri di atas atau di sekitar alas (panggung) berukuran 3 x 3 meter, selama pencambukan berlangsung.

⁴ Wawancara dengan Mariono, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, pada tanggal 24 Agustus 2020 (diolah)

⁵ Wawancara dengan Said Anwar, Kabid Hukum dan Sumber Daya Syariah Islam, pada tanggal 3 September 2020 (diolah)

⁶ Wawancara dengan Mariono, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, pada tanggal 24 Agustus 2020 (diolah)

⁷ Pasal 1 Angka 10 Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk.

Hakim Pengawas wajib memperingatkan Jaksa untuk menunda pelaksanaan Uqubat cambuk, apabila ketentuan di atas tidak terpenuhi.⁸

Menurut Said Anwar, uqubat cambuk itu sendiri dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, dada dan kemaluan dan kadar pukulan atau cambukan tidak sampai melukai. Terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat dan memakai baju tipis yang menutup aurat. Sedangkan terhukum perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain di atasnya. Setiap terhukum dicambuk oleh seorang pencambuk, apabila pencambuk tidak sanggup menyelesaikan pekerjaannya maka Uqubat cambuk akan dilanjutkan oleh pecambuk lainnya. Penggantian pencambuk diputuskan oleh jaksa. Hal ini untuk menghindari adanya pilih kasih atau perbedaan kadar hukuman karna tentu saja pecambuk yang telah melaksanakan Uqubat cambuknya telah kehabisan tenaga untuk pelaksanaan Uqubat cambuk yang kedua atau ketiga kalinya sehingga si terhukum yang terakhir tidak akan menerima cambukan yang sama dengan si terhukum yang pertama yang mengakibatkan si terhukum akan selalu memilih yang terakhir saja dicambuk.⁹

Menurut Mariono, pecambuk hadir di tempat Uqubat cambuk dilaksanakan dengan memakai penutup wajah yang terbuat dari kain. Uqubat cambuk juga akan dihentikan apabila terhukum luka akibat cambukan, diperintahkan oleh dokter yang bertugas berdasarkan pertimbangan medis atau terhukum melarikan diri dari tempat Uqubat cambuk sebelum cambukan selesai dilaksanakan. Apabila selama proses Uqubat cambuk berlangsung timbul hal-hal yang membahayakan bagi si terhukum berdasarkan pendapat dokter yang telah ditunjuk, maka sisa cambukan ditunda sampai dengan waktu yang memungkinkan untuk dapat dilanjutkan Uqubat cambuk kembali terhadap si terhukum.¹⁰

Akhirnya, setelah selesai pelaksanaan Uqubat cambuk jaksa membuat dan menandatangani berita acara pelaksanaan Uqubat cambuk dan ditandatangani oleh dokter yang ditunjuk sebagai saksi dan seterusnya jaksa membawa terhukum ke ruang yang telah disediakan untuk seterusnya dibebaskan dan/atau dikembalikan kepada keluarganya dalam hal Uqubat cambuk belum dapat dilaksanakan secara sempurna, maka alasan penundaan atau penghentian sementara ditulis di dalam berita acara.¹¹

Waktu pelaksanaan Uqubat cambuk ditentukan oleh jaksa dan berkoordinasi dengan ketua Mahkamah Syar'iyah untuk menyiapkan Hakim Pengawas yang harus hadir

⁸ Lihat Pasal 6 Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk.

⁹ *Wawancara* dengan Said Anwar, Kabid Hukum dan Sumber Daya Syariah Islam, pada tanggal 3 September 2020 (diolah)

¹⁰ *Wawancara* dengan Mariono, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, pada tanggal 24 Agustus 2020 (diolah)

¹¹ *Wawancara* dengan Mariono, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, pada tanggal 24 Agustus 2020 (diolah)

pada waktu pelaksanaan hukuman cambuk, Kepala Dinas Kesehatan untuk menyiapkan dokter yang akan memeriksa kesehatan terdakwa sebelum dan sesudah pelaksanaan pecambukan dan mengirimkan nama dokter yang ditunjuk pada jaksa sebelum waktu pemeriksaan dan instansi yang membawahi Wilayatul Hisbah untuk menyiapkan pecambuk dan memberitahukan pada jaksa tentang kesiapan pecambuk sebelum waktu pencambukan.¹²

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Uqubat Cambuk yang diperbarui dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat tidak mengatur mengenai waktu pelaksanaan eksekusi terhadap pelanggaran syariat Islam. Tetapi, Qanun tersebut menyebutkan, Uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir.

Menurut Handika Fuji Sunu, pelaksanaan Uqubat cambuk tidak hanya dilaksanakan pada hari Jumat. Tetapi eksekusi cambuk dapat dilaksanakan kapan saja dan di mana saja, tergantung kebijakan dari Kabupaten dan Kota. Namun eksekusi cambuk sering dilakukan pada hari Jumat, hal itu disebabkan karena pada hari Jumat banyak masyarakat tidak bekerja. Selain itu, pada hari Jumat kaum laki-laki berkumpul di Mesjid untuk menunaikan shalat Jumat.¹³

Pertimbangan lain tidak diaturnya waktu eksekusi pada hari Jumat disebabkan Mahkamah Syar'iyah hanya memberi waktu kepada jaksa selama lima hari setelah divonis untuk menetapkan hari eksekusi. Jika vonisnya pada hari Kamis, maka tidak mungkin akan ketemu pada hari Jumat. Sementara jika ditunggu sampai hari Jumat sudah habis masa vonis. Atas dasar pertimbangan itu mengenai hari eksekusi sengaja tidak ditentukan, agar jaksa lebih leluasa melakukan eksekusi.¹⁴

Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan. Pengawasan juga berarti kontroling yaitu proses untuk memastikan aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Pelaksanaan hukuman cambuk diatur di dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Pada setiap Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota ditunjuk hakim yang bertugas untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan Mahkamah yang menjatuhkan Uqubat.¹⁵

Pengawasan terpidana dilakukan oleh Hakim Pengawas dari Mahkamah Syar'iyah

¹² *Wawancara* dengan Said Anwar, Kabid Hukum dan Sumber Daya Syariat Islam, pada tanggal 3 September 2020 (diolah)

¹³ *Wawancara* dengan Handika Fuji Sunu, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, pada tanggal 24 Agustus 2020 (diolah)

¹⁴ *Wawancara* dengan Handika Fuji Sunu, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, pada tanggal 24 Agustus 2020 (diolah)

¹⁵ Pasal 277 Angka (1) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

agar berjalan sesuai prosedur yang benar dan tim Dokter dari Dinas Kesehatan untuk memeriksa kesehatan pelaku jarimah yang akan dicambuk sebelum dan sesudah dilaksanakan eksekusi cambuk.

Menurut Mariono, adapun yang lebih bertanggung jawab atas pengawasan terhadap pelaksanaan Uqubat cambuk adalah Hakim Pengawas. Disebutkan di dalam Pasal 272 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 bahwa hakim pengawas wajib memperingati Jaksa untuk menunda pelaksanaan hukuman cambuk, apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 tidak terpenuhi.¹⁶ Pengawasan terhadap dan pengamanan pelaksanaan Uqubat cambuk dilakukan oleh Kepolisian Resort atau Wilayahatul Hisbah Kabupaten/Kota setempat atas permintaan Jaksa.¹⁷

Menurut Handika Fuji Sunu, pentingnya pengawasan untuk mencegah kehadiran anak-anak pada proses pencambukan karena hadirnya anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun menyaksikan pelaksanaan Uqubat cambuk dapat mendatangkan *kemafsadatan* yaitu terganggu psikologi perkembangan anak. Adapun kemashlahatan dari pelaksanaan cambuk di depan umum adalah bisa dijadikan pendidikan dan pengajaran agar jangan pernah melakukan perbuatan terlarang yang dihukum cambuk karena efek malu dan jera dari hukuman cambuk tersebut.¹⁸

Mengenai pelaksanaan hukuman cambuk Pasal 262 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menyebutkan bahwa 'Uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir. Pelaksanaan 'Uqubat cambuk tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun. Pelaksanaan 'uqubat cambuk dilaksanakan di atas alas (bidang) berukuran minimal 3 x 3 meter. Jarak antara tempat berdiri terdakwa dengan masyarakat penyaksi paling dekat 12 (dua belas) meter. Jaksa, hakim pengawas, dokter yang ditunjuk dan petugas pencambuk berdiri di atas atau di sekitar alas selama pencambukan berlangsung.

Dilihat dari bunyi ketentuan tersebut yaitu pelaksanaan 'uqubah cambuk tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah umur delapan belas tahun dan hal ini tidak dijalankan oleh aparat yang bertugas sebagai pengamanan di lokasi pelaksanaan eksekusi pidana cambuk. Banyak anak-anak yang hadir di lokasi kejadian dan melihat langsung proses pencambukan.

Menurut Said Anwar, sesuai dengan amanah Qanun sebenarnya tidak boleh hadirnya anak-anak untuk menyaksikan proses pencambukan karena akan berdampak pada psikologis anak, tetapi merujuk kepada dasar-dasar pelaksanaan 'uq bah cambuk pada masa Rasulullah. Dalam Hukum Islam pelaksanaan hukuman cambuk

¹⁶ Pasal 272 Angka (2) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

¹⁷ Wawancara dengan Mariono, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, pada tanggal 24 Agustus 2020 (diolah)

¹⁸ Wawancara dengan Handika Fuji Sunu, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, pada tanggal 24 Agustus 2020 (diolah)

dilaksanakan di depan khalayak ramai agar disaksikan oleh seluruh kaum muslimim tanpa ada batasan umur.¹⁹

Jarak antara tempat berdiri terhukum dengan masyarakat penyaksi paling dekat 12 (dua belas) meter jauh berbeda dengan pelaksanaannya di lapangan. Tidak efektifnya tata letak panggung utama eksekusi cambuk dengan masyarakat yang menyaksikan. Hal ini terlihat pada eksekusi cambuk di Kabupaten Aceh Tamiang yaitu di Kuala Simpang dimana penempatan panggung eksekusi cambuk sangat dekat dengan masyarakat yang menyaksikan proses pencambukan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukuman cambuk terhadap pelaku maisir menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tidak hanya memberi efek jera pada pelaku tetapi juga berfokus pada aspek pencegahan dikarenakan hukuman cambuk yang dilaksanakan di tempat terbuka dijadikan contoh hukuman bagi masyarakat sebagai ganjaran melakukan perbuatan yang dilarang oleh qanun jinayat.

2. Efektifitas Hukuman Cambuk bagi Pelaku *Maisir* dalam Upaya Penegakan Hukum Jinayat

Pencegahan pada dasarnya menjadi prinsip yang mendasari semua bidang hukum pidana Islam. Hal ini dikarenakan ancaman hukuman di akhirat saja tidak cukup mencegah orang melakukan perbuatan terlarang, sehingga hukuman di dunia ini adalah sebuah kebutuhan. Untuk jenis hukuman cambuk pencegahan disebut dengan istilah “hukuman percontohan”, karena itu hukuman cambuk harus dilakukan di depan umum agar menjadi aspek pencegahan bagi orang lain untuk menghindari melakukan tindak pidana jinayah yang dimaksud.

Menurut Handika Fuji Sunu, aspek pencegahan disebutkan bahwa penjatuhan pidana hukuman cambuk dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut dalam masyarakat dengan cara melindungi kebaikan dan memberikan ganjaran kepada pelaku kejahatan dengan perspektif untuk membela orang yang tertindas dan yang menjadi korban. Dengan dijatuhkannya hukuman cambuk bagi pelaku tindak pidana jinayat maka batasan yang tegas antara kejahatan dan kebaikan akan menjadi jelas bagi semua orang dalam pergaulan hidup masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pidana hukuman cambuk bersifat *forward looking*. Artinya, yang dilihat bukan hanya masa lalu dari penjahat atau peristiwa kejahatannya yang justru sudah terjadi, melainkan juga melihat keadaan yang akan datang dengan dijatuhkannya pidana tersebut.²⁰

¹⁹ Wawancara dengan Said Anwar, Kabid Hukum dan Sumber Daya Syariat Islam, pada tanggal 3 September 2020 (diolah)

²⁰ Wawancara dengan Handika Fuji Sunu, Hakim Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang, pada tanggal 24 Agustus 2020 (diolah)

Tujuan pemidanaan dalam fikih jinayat menurut Handika Fuji Sunu adalah bahwa mereka yang merusak ketenangan masyarakat perlu ditangani dengan diberikan hukuman. Dalam konteks ini hukuman bekerja dalam dua cara. Pertama, untuk meningkatkan perilaku psikologis dan pencegahan bagi mereka yang memiliki niat untuk melakukan kejahatan. Kedua, kompensasi kerugian bagi orang yang menjadi korban. Orang yang menjadi korban complain tidak hanya terhadap pelaku, tetapi pada negara juga. Jika pemulihan kerugian tersebut tidak dibuat oleh pelaku, maka merupakan tanggung jawab negara untuk memberikan kompensasi kepada penggugat. Ini adalah tugas negara untuk memberikan keamanan dan perlindungan bagi warganya. Jika gagal menunjukkan kekuasaannya dalam memenuhi tugasnya, bagaimana mungkin negara disebut sebagai pelindung. Menjaga dalam melihat tujuan yang lebih besar itu harus menjadi tanggung jawab dari sistem negara dan sosial untuk menjaga perdamaian di masyarakat dan membuat pengaturan, sehingga tidak ada yang bisa menghancurkan ketenangan masyarakat.²¹

Menurut Handika Fuji Sunu, aspek pencegahan dalam pidana Islam dapat dipahami dari beratnya hukuman yang disediakan dalam hukum Islam, sehingga membuat jera dan takut pelaku kejahatan untuk mengulangi kejahatannya. Sedangkan bagi orang lain yang berpotensi melakukan kejahatan akan berfikir seribu kali sebelum melakukan kejahatan. Hal ini bisa dipahami di mana tercantum ketentuan tentang keharusan untuk mendemonstrasikan pelaksanaan hukuman bagi pezina di hadapan khalayak ramai.²²

Menurut Mariono, pelaksanaan hukuman cambuk dirasakan akan lebih praktis dan akan lebih menghemat waktu serta biaya. Dalam hukum acara jinayat mengatur tempat pelaksanaan hukuman cambuk di ruang terbuka untuk umum. Meskipun dalam hal ini, aparat penegak hukum mengalami kesulitan untuk mengawasi siapa saja yang boleh atau dilarang untuk menonton pelaksanaan hukuman cambuk yang dimaksud dikarenakan tempat pelaksanaannya yang luas dan terbuka. Namun pelaksanaan hukuman cambuk ini menjadi efektif untuk memotivasi masyarakat agar menjauhi tindak pidana jinayat.²³

Penerapan hukuman cambuk ini pada dasarnya juga memiliki tujuan penjeratan agar pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Siti Sahara dan Meta Suriyani dalam jurnalnya yaitu “Keberadaan hukuman, dalam filsafat penjeratan, adalah upaya menahan manusia untuk memilih penderitaan. Prinsip utiliti dari hukuman terletak pada kemampuannya menciptakan rasa

²¹ *Wawancara* dengan Handika Fuji Sunu, Hakim Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang, pada tanggal 24 Agustus 2020 (diolah)

²² *Wawancara* dengan Handika Fuji Sunu, Hakim Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang, pada tanggal 24 Agustus 2020 (diolah)

²³ *Wawancara* dengan Mariono, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, pada tanggal 24 Agustus 2020 (diolah)

jera dalam diri pelaku untuk melakukan kejahatan kembali di masa depan, dan rasa takut di masyarakat untuk melakukan kejahatan serupa”.²⁴

Namun dalam praktiknya penerapan hukuman cambuk belum memberi efek jera bagi masyarakat Aceh Tamiang. Menurut Nurul, data jumlah pelanggar hukum jinayat khususnya tindak pidana maisir disebutkan terus meningkat. Peningkatan jumlah perkara jinayat khususnya kasus maisir yang ditangani oleh Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Pada februari tahun 2019 jumlah terpidana hanya empat orang. Jumlah ini bertambah ketika eksekusi kedua dilakukan pada maret yaitu delapan terpidana, eksekusi ketiga pada agustus menjadi sembilan terpidana dan pada desember ada sembilan terpidana yang dieksekusi. Secara keseluruhan jumlah perkara jinayat sepanjang tahun 2019 sudah 30 terpidana yang dieksekusi cambuk.²⁵

Menurut Handika Fuji Sunu, kurang efektifnya penerapan hukuman cambuk yang dilakukan di area terbuka untuk ditonton oleh masyarakat luas disebabkan oleh hal lain. Seperti, lingkungan para pelaku tindak pidana maisir memiliki lingkungan dimana tindak pidana tersebut sering terjadi dan para pelaku menjadi bertambah. Namun secara penerapan hal itu cukup efektif apalagi disiarkan di berbagai sosial media. Masyarakat jadi merasa takut untuk melakukan perbuatan jinayat karena akan merasa dipermalukan dicambuk di depan umum. Tujuan utama dari eksekusi cambuk itu bukan semata-mata efek sakit yang dirasakan, tetapi juga efek jera dan malu yang ditimbulkan. Ke depan diharapkan terpidana tidak lagi melakukan perbuatan yang sama.²⁶

Said Anwar mengatakan, pelaksanaan hukuman cambuk merupakan tujuan awal ditetapkannya qanun jinayat, dimana para pelaku tidak perlu di penjara cukup dengan menerima cambuk sesuai aturan yang berlaku maka pelaku bisa bebas kembali. Namun hal itu terkadang tidak memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana jinayat karena pelaku beranggapan hukuman cambuk tidak termasuk kategori hukuman yang menakutkan, cukup menjalannya lalu bebas.²⁷

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hukuman cambuk bagi pelaku maisir dalam upaya penegakan hukum jinayat belum dapat dikatakan berjalan efektif dikarenakan pelaku maisir terus meningkat pada tahun 2019 berjumlah 20 perkara kasus jinayat dan menjadi perkara paling banyak dibandingkan dengan perkara khalwat dan khamar yang masing-masing hanya berjumlah 5 perkara. Hal itu dikarenakan hukuman cambuk dianggap tidak menakutkan bagi pelaku atau masyarakat terhadap sanksi yang diberikan oleh pemerintah bagi pelanggar qanun.

²⁴ Siti Sahara, Meta Suriyani, *Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) Di Kota Langsa*, Jurnal Hukum Samudra keadilan, Vol.13, No.1, 2018

²⁵ Wawancara dengan Nurul, Panitera Muda Jinayat Mahkamah Syar’iyah Aceh Tamiang pada tanggal 3 April 2020 (diolah)

²⁶ Wawancara dengan Handika Fuji Sunu, Hakim Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang, pada tanggal 24 Agustus 2020 (diolah)

²⁷ Wawancara dengan Said Anwar, Kabid Hukum dan Sumber Daya Syariah Islam, pada tanggal 3 September 2020 (diolah)

D. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pengaturan hukuman cambuk terhadap pelaku maisir Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tidak hanya memberi efek jera pada pelaku tetapi juga berfokus pada aspek pencegahan dikarenakan hukuman cambuk yang dilaksanakan di tempat terbuka dijadikan contoh hukuman bagi masyarakat sebagai ganjaran melakukan perbuatan yang dilarang oleh qanun jinayat.

Efektifitas hukuman cambuk bagi pelaku maisir dalam upaya penegakan hukum jinayat belum dapat dikatakan berjalan efektif dikarenakan pelaku maisir belum juga berkurang secara signifikan, pada tahun 2019 berjumlah 20 perkara kasus jinayat dan menjadi perkara paling banyak dibandingkan dengan perkara khalwat dan khamar yang masing-masing hanya berjumlah 5 perkara. Hal itu dikarenakan hukuman cambuk dianggap tidak menakutkan bagi pelaku atau masyarakat terhadap sanksi yang diberikan oleh pemerintah bagi pelanggar qanun. Bahkan tidak memberi efek jera bagi para pelaku tindak pidana jinayat khususnya maisir.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

3. Sumber Lain

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

P - ISSN : 2716-1951

MEUKUTA ALAM

E- ISSN : 2747-0849

Volume 3, Nomor 2, Desember 2021

<http://jim.unsam.ac.id/index.php/Meukutaalam>

Siti Sahara, Meta Suriyani, *Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) Di Kota Langsa*, Jurnal Hukum Samudra keadilan, Vol.13, No.1, 2018